



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau badan diberikan hak untuk menyelenggarakan reklame sesuai kepentingannya;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Serang supaya tercipta keindahan, keselamatan, kenyamanan dan keserasian lingkungan, maka perlu dilakukan penataan dalam desain, bentuk, ukuran, struktur konstruksi dan tata letak reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT /M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang terkait penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
9. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
10. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Titik

12. Titik reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
13. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat dalam persil.
14. Reklame billboard adalah reklame yang terbuat dari plat besi/rangka panel, *colibrite*, *vynil*, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/*berm*, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Reklame *Megatron*, *Videotron*, *Light Emitting Diode (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
17. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
18. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
20. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
23. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- b. meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi :

- a. perencanaan penyelenggaraan reklame;
- b. penataan dan penempatan reklame;
- c. perizinan reklame;
- d. penyelenggara reklame;
- e. pajak dan retribusi daerah; dan
- f. pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memperhatikan kepentingan masyarakat, keamanan, keselamatan, kenyamanan, etika, estetika, pencahayaan yang baik dan nilai edukasi, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

a. kawasan tanpa penyelenggaraan reklame; dan

b. kawasan

- b. kawasan penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame

Pasal 6

Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. gedung dan/atau halaman kantor instansi pemerintahan;
- b. tempat pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. lintasan jalan kereta api;
- e. rumah sakit; dan/atau
- f. sepanjang ruas jalan wilayah daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 7

- (1) Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan kawasan penataan dan penempatan reklame.
- (2) Penataan dan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Bangunan dan Naskah Reklame

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan menggunakan bangunan reklame yang didirikan dan naskah reklame dicantumkan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- (2) Ukuran dan konstruksi bangunan reklame dirancang sesuai dengan ketentuan teknis.
- (3) Naskah reklame dalam penyelenggaraan reklame disajikan dengan memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan serta ketertiban.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan reklame dan naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENATAAN DAN PENEMPATAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penataan dan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diatur berdasarkan :

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi;
- f. kawasan;
- g. jalur jalan; dan
- h. kepemilikan.

Bagian Kedua

Tempat Reklame

Pasal 11

Penataan dan penempatan reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penataan:

- a. di dalam sarana, prasarana dan utilitas; dan
- b. di luar sarana, prasarana dan utilitas.

Pasal 12

Penataan dan penempatan reklame dalam sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan berdasarkan fungsi tata ruang yang meliputi :

- a. jembatan penyeberangan orang;
- b. penerangan jalan umum;
- c. halte bus/pangkalan angkutan umum;
- d. ruang manfaat jalan atau taman;
- e. telepon umum;
- f. bus surat;
- g. tempat hiburan dan rekreasi;
- h. gelanggang olah raga;
- i. terminal dan stasiun Kereta Api;
- j. pasar modern dan/atau pasar tradisional;
- k. toilet

- k. toilet umum; dan
- l. gapura.

Pasal 13

Penataan dan penempatan reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. menempel atau menggantung pada bangunan dan/atau dipandang di atas bangunan;
- b. di halaman bangunan milik perorangan;
- c. melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan milik perorangan;
- d. di ruas jalan tol dan/atau lintasan kereta api; dan/atau
- e. di kendaraan.

Bagian Ketiga

Jenis Reklame

Pasal 14

Penataan dan penempatan reklame berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut :

- a. reklame papan/ *billboard*;
- b. *megatron / videotron* dan/atau sejenisnya;
- c. reklame kain;
- d. reklame melekat;
- e. reklame selebaran;
- f. reklame berjalan;
- g. reklame udara;
- h. reklame suara;
- i. reklame film; dan/atau
- j. reklame peragaan.

Bagian Keempat

Sifat Reklame

Pasal 15

Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. reklame permanen; dan
- b. reklame non permanen.

Pasal 16

Pasal 16

Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas :

- a. billboard;
- b. papan reklame;
- c. *neonbox / megatron / videotron*, atau sejenisnya;
- d. reklame berjalan, termasuk reklame pada kendaraan.

Pasal 17

Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :

- a. kain atau spanduk atau umbul-umbul;
- b. poster atau stiker;
- c. selebaran;
- d. balon udara;
- e. film atau slide;
- f. peragaan;
- g. kendaraan reklame;
- h. reklame kendaraan;
- i. teks berjalan;
- j. rombongan;
- k. cat toko;
- l. triplek; dan/atau
- m. baliho.

Bagian Kelima

Ukuran Reklame

Pasal 18

Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :

- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang;
- c. reklame besar.

Bagian Keenam

Konstruksi Reklame

Pasal 19

Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

- a. konstruksi kaki tunggal dengan sistem kaki konstruksi hanya 1 (satu) tiang;
- b. konstruksi

- b. konstruksi kaki ganda dengan sistem kaki konstruksi 2 (dua) tiang;
- c. konstruksi rangka dengan sistem kaki konstruksi berbentuk rangka; dan
- d. konstruksi menempel dengan sistem konstruksinya menyatu pada bagian dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

Bagian Ketujuh
Kawasan Reklame
Pasal 20

Kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi:

- a. jalan Tol;
- b. kawasan khusus;
- c. perkotaan; dan
- d. kawasan industri.

Bagian Kedelapan
Jalur Jalan Reklame
Pasal 21

Jalur jalan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g meliputi jalur jalan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai titik penempatan reklame.

Bagian Kesembilan
Kepemilikan
Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h meliputi :
 - a. milik orang perorangan atau badan; dan
 - b. milik Pemerintah Daerah.
- (2) Reklame milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan reklame yang dikelola dan dibangun di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

Bagian

Bagian Kesepuluh
Pengaturan Teknis
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penataan dan penempatan reklame berdasarkan tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi, kawasan, jalur jalan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PERIZINAN REKLAME

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Perolehan izin reklame dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikecualikan tanpa izin dalam hal :

- a. reklame pada media cetak dan media elektronik;
- b. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memuat nama atau informasi yang bersifat penyuluhan tanpa disertai muatan komersial;
- c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; dan
- d. memuat nama profesi dipasang melekat pada bangunan tempat profesi, yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
 - a. Izin Pemasangan Reklame permanen; dan
 - b. Izin Pemasangan Reklame non permanen.
- (2) Reklame permanen selain mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk konstruksi media reklame wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 27

Pasal 27

- (1) Izin Pemasangan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Pemasangan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), titik reklame dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (4) Pembatasan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk reklame yang kosong.

Pasal 28

- (1) Izin Pemasangan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis reklame baliho dan reklame peragaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. untuk jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame layar, reklame film dan reklame udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.

Pasal 29

Permohonan izin pemasangan reklame diterbitkan dengan ketentuan :

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; dan
- b. telah melunasi Pajak Reklame.

Pasal 30

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dicabut dalam hal:

- a. terdapat perubahan pada reklame mengenai ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;
- c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. reklame

- d. reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan;
- e. dialihkan kepada pihak lain;
- f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
- g. keinginan sendiri penyelenggara reklame.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, persyaratan administrasi dan teknis, jangka waktu, perpanjangan dan pencabutan perizinan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 32

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame meliputi :

- a. pemilik reklame orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri; atau
- b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang bergerak di bidang jasa periklanan untuk dan atas nama pihak lain.

Pasal 33

Penyelenggara reklame berkewajiban:

- a. membayar pajak reklame dan/atau retribusi;
- b. menempelkan tanda lunas pajak reklame;
- c. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- d. mencantumkan masa berlaku izin reklame;
- e. memelihara reklame dan konstruksinya agar selalu dalam keadaan baik;
- f. menjamin penyelenggaraan reklame dengan asuransi;
- g. membongkar reklame beserta bangunan konstruksinya setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;
- h. menanggung segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame.

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame dilarang :

- a. memindahtangankan

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain;
- b. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan titik reklame;
- c. melakukan perubahan bentuk dan ukuran reklame sesuai dengan yang ditetapkan; dan
- d. menempatkan reklame pada :
 1. persil milik pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk kantor pemerintahan maupun Kawasan Pusat Pemerintahan;
 2. pohon penghijauan/pelindung Jalan;
 3. rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
 4. lingkungan pendidikan dan tempat ibadah;
 5. badan sungai, danau dan saluran;
 6. dinding rumah dan/atau bangunan;
 7. pagar;
 8. jembatan sungai; dan/atau
 9. tempat lainnya.

BAB VI

PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Setiap pemanfaatan titik untuk penyelenggaraan reklame pada sarana, prasarana dan utilitas dikenakan pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Setiap pemanfaatan titik untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana, prasarana dan utilitas dikenakan pajak reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 36

Untuk menjaga keindahan, ketertiban dan keamanan di daerah Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika dan kelayakan konstruksi.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan terhadap kepatuhan kewajiban pemasangan reklame.

Pasal 38

Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame dalam hal :

- a. tidak memiliki izin;
- b. izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. reklame tidak memiliki stiker atau tanda pelunasan pajak;
- d. terdapat perubahan pada reklame, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
- e. tata letak tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;
- f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi teknis konstruksi; dan/atau
- g. tidak terawat dengan baik.

Pasal 39

Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penyelenggara reklame wajib melakukan pembongkaran bangunan reklame dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pada saat melakukan pembongkaran.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu berwenang melakukan pembongkaran bangunan reklame.
- (2) Hasil pembongkaran bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan akan dilakukan pelelangan.
- (3) Mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 24, Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembongkaran dan/atau penurunan reklame; dan/atau
 - e. penghentian penyelenggaraan Reklame yang sedang berlangsung; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang reklame dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
 - h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 35 dan Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama.

(2) Izin

(2) Izin pemasangan Reklame yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi izin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini diberlakukan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 8 September 2021
WALIKOTA SERANG

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOREG URUT PERDA 3,37) / (TAHUN 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan ruang kota dan penataan lingkungan yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan daerah. Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Serang secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame.

Penataan reklame sebagai salah satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan. Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, keindahan dan ketertiban ruang wilayah Kota Serang. Pengaturan izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame bertujuan untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang izin pemasangan reklame guna memberikan landasan hukum dan diharapkan agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame dapat dilaksanakan secara efektif serta memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggara reklame dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Khusus adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal pemerintah dan pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan, yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

huruf a

Termasuk dalam reklame kain adalah umbul-umbul dan baliho.

huruf b

cukup jelas

ayat (2)

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 115